BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis terkait Perspektif dan Perilaku Nasabah di PT Bima Multi Finance diantaranya:

2.1.1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyudi (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta). Dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Penelitian ini fokus pada bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia, dan pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai tersebut di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. hasil penelitian menunjukkan nya adalah Perjanjian pembiayaan tunai di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku/perjanjian standar, yang di buat oleh PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia, yang berisi tentang profile lengkap debitur dan kreditur (nama, jabatan/pekerjaan, alamat) beserta barang jaminan dari debitur (jenis, merk dan tipe kendaraan, no mesin, no rangka, no BPKB) yang didalam isi perjanjianya diatur mengenai kewajiban kreditur dan debitur (tata cara pembayaran, pernyataan dan jaminan, pembatasan hak debitur dan pemilik kendaraan,

kuasa-kuasa, kejadian cidera janji/wanprestasi, denda keterlambatan, definisi-definisi, pembuktian hutang, dan lainlain. Akta perjanjian yang digunakan adalah akta perjanjian pembiayaan kosumen dan perjanjian dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata.

2.1.2. Penelitian yang dilakukan oleh Chaidir (MahasiswaFakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta). Dengan judul Pandangan Hukum Islam Sistem Pembiayaan di PT. Federal International Finance (FIF) Syari'ah di Yogyakarta Hasil penelitiannya menerangkan bahwa dapat diketahui tidak ada kerugian pada pihak-pihak yang berakad dalam mekanisme penetapan besarnya tambahan pembiayaan dan mengenai sanksi wanprestasi pada FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta. Secara teori dan aplikasi sudah konsisten dengan hukum Islam.

2.1.3. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Vardiansah (mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) dengan judul Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negera Indonesia (BNI) Syariah Cabang Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam pada tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan prinsip syari'ah pada Bank BNI Syari'ah berbeda Bank konvensional, Memiliki aspek aspek yang diperhatikan dalam menyalurkan pembiayaan yaitu: Aspek hukum, aspekpemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek amdal. Proses PT. Bank Negara Indonesia syari'ah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja yaitu: Pengajuan Berkas – berkas, Penyediaan Berkas Pinjaman, Wawancara, *One The Spot,* Keputusan pembiayaan, Pencairan pembiayaan. Strategi PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja taitu :

Promosi, Mengadakan kerjasama kemitraan. Dalam persepektif Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru yang menggunakan sistem syari'ah dimana proses atau akadnya jelas hal ini dibolehkan.

2.1.4. Penelitian yang dilakukan oleh Dandi (Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare dengan judul Sistem Pembiayaan pada Wom Finance Pare-Pare (Studi Komparatif Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah) pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi sistem pembiaayan konvensional pada WOM Finance Pare-pare dilakukan melalui perencanaan strategi dengan memperluas daerah cakupan pasar, memperbanyak mitra kerja, melakukan promosi dan mengimplementasikan strategi tersebut menggunakan sistem keuangan konvensional.

2.1.5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulan Ariyani (mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT AL Fattah PATI pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI yaitu 1) dari pihak BMT AL-FATTAH PATI, pembiayaan bermasalah terjadi karena bagian pemasaran melakukan analisa pembiayaan yang kurang tepat, pengawasan *Account Officer* yang kurang teliti, kelemahan dalam bidang agunan, dan kelemahan kebijakan pembiayaan, serta 2) dilihat dari pihak nasabah yaitu kurang adanya kejujuran dari nasabah, kecerobohan nasabah dan karakter nasabah. Adapun analisis penanganan pembiayaan bermasalah di BMT AL-

FATTAH PATI yaitu dengan cara: 1) Penjadwalan kembali atau *rescheduling* dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran, 2) Persyaratan kembali atau *reconditioning* dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang telah disepakati bersama pihak BMT dengan nasabah, 3) Penataan kembali atau *restructuring),* 4) Kombinasi atau gabungan dari ketiga analisis penanganan pembiayaan dan 5) Penyitaan Jaminan.

Penelitian diatas memiliki kesamaaan dan perbedaan dalam penelitian yang berjudul "Perspektif dan Perilaku Nasabah di PT. Bima Multi Finance." persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan pembiayaan, sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada Perspektif dan Perilaku Nasabah di PT. Bima Multi Finance yang terletak di Jalan Syech Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

2.2. Konsep Pembiayaan

2.2.1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya *berarti I Believe, I Trust* (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. (Veithza, 2007:3)

Pembiayaan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga-lembaga keuangan menjalankan usahanya usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan. (Sunaryo, 2008:1-2)

2.2.2. Unsur-unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan uaraian diatas unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiyaan.
b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiyaan

d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).

f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. (Ali, 2008:46)

2.2.3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

a. Mencari keuntungan (profitability) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.

b. Safety atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. (Rivai, 2007:5-6)

2.2.4. Jenis Pembiayaan

(Kasmir, 2002 : 99-101) mengemukakan bahwa secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

1) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

1) Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

3) Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

1) *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

2) *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.

3) *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

4) *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

e. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan.

1) Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

2.3. Kredit dalam Pembiayaan

2.3.1. Pengertian Kredit

Menurut pasal 1 butir 12 UU No. 7 Tahun1992 tentang perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan dalam Pasal 3 (11) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 71992 tentnag perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam untuk menulasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

(Muhammad Djumhana, 2000:1) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perbankan" di Indonesia menyatakan bahwa kredit berasal dari bahasa Romawi

"*credere"* yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya.

Thomas Suyatno, (1992:23) menyatakan bahwa kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantun dari pihak pembiayaan dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut kredit.

2.3.2. Unsur- Unsur Perkreditan

Thomas Suyatno (1992:12-13) menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit sebagai berikut:

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya daripada uang yang akan datang.
c. *Degree of Risk,* yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan

kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan, inilah yang menimbulkan unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko ini maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.3.3. Prinsip-prinsip Kredit

Selain dari unsur-unsur kredit, terdapat juga prinsip-prinsip kredit, yaitu:

a. Kepribadian (*character*), salah satu yang harus diperhatikan oleh Bank atau pembiayaan sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang. Karena itu sebelum kredit diluncurkan harus terlebih dahulu ditinjau apakah misalnya calon debitur berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.

b. Kemampuan (*capacity),* seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisninya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar.

Demikian juga jika bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya lagi menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan, kecuali jika menurunnya itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

c. Modal *(Capital)*, permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan memiliki korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit, jadi masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya.

d. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy),* kondisi perekonomian secara mikro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum kredit diberikan. Terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur, misalnya jika bisnis debitur adalah di bidang bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak monopoli oleh pemerintah, jika misalnya ia terdapat policy dimana pemerintah mencabut proteksi atau hak monopoli, maka pemberian kredit terhadap perusahaan tersebut mesti ekstra hati-hati.

e. Agunan (*Collateral),* tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karena itu bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit. Sungguhpun agunan itu misalnya hanya berupa hak tagihan yang terbit dari proyek yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Agunan penting

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

dimana bila suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet maka akan direalisasi/dieksekusi. (Fuady, 1999:13)

2.3.4. Resiko-resiko Kredit

Ditinjau dari segi resiko, pada dasarnya resiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan bima finance hampir sama dengan resiko pembiayaan lainnya. Adapun macam-macam resiko pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Resiko Kredit (*Kredit Risk),* pada umumnya resiko ini timbul dari akibat kegagalan suatu suatu pembiayaan, dimana pihak yang mendapatkan fasilitas pembiayaan/kredit tersebut gagal memenuhi kewajibannya (*default).* Faktor kunci pengendalian resiko kredit ini adalah dengan diverifikasi dari tipe-tipe kredit baik dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industri yang dibiayai, kebijakan jaminan/agunan, analisa pembiayaan dan sebagainya. Dalam mengurangi resiko ini, penting untuk melakukan standar pengendalian kredit yang diterapkan.

b. Resiko Pasar (*Market Risk),* resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement)* dari portofolio yang dimiliki suatu pembiayaan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Termasuk dalam variabel pasar ini adalah suku bunga dan nilai tukar. Namun demikian pembiayaan tidak akan menghadapi resiko fluktuasi suku bunga, sekalipun pembiayaan mengalami resiko likuiditas sebagai akibat adanya debitur yang menarik dana dari pembiayaan dan berpindah ke pembiayaan lain.

c. Resiko Likuiditas (*Likuidity Risk),* Resiko ini dapat terjadi manakala pembiayaan tidak dapat memaksimumkan pendapatan, sehingga pergerakan berjalan tidak maksimal karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh

karenanya, selayaknya pembiayaan dapat mengukur jumlah likuiditas yang tepat. Likuiditas yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pendapatan, sementara likuiditas yang rendah berpotensi bagi pembiayaan untuk meminjam dana dengan harga yang tidak pasti, sehingga berakibat pada meningkatknya biaya dan penurunan profitabilitas pembiayaan.

d. Resiko Operasional (*Operasional Risk)*, faktor internal pembiayaan dalam kegiatan operasional dapat menjadi penyebab untama munculnya resiko ini yang berdampak pada kinerja pembiayaan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain tidak berfungsinya proses internal pembiayaan, kesalah manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional pembiayaan.

e. Resiko Hukum (*Legal Riski*), resiko ini timbul akibat kelemahan perundang-undangan beserta kelemahan aspek yuridis atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Resiko Reputasi (*Reputation Risk),* resiko yang antara lain disebabkan dari adanya publikasi negatif terkait atas kegiatan usaha pembiayaan atau persepsi negatif terhadap pembiayaan yang muncul dari kalangan internal maupun eksternal.

g. Resiko Strategis (*Strategic Risk),* Resiko yang antara lain disebabkan dari adanya penetapan dan pelaksanaan strategi pembiayaan yang tidak tepat. Pengelolaan resiko strategis dapat dilakukan pembiayaan untuk melakukan

penetapan mengidentifikasi, melaksanakan resiko strategis dan mengelola resiko yang terkait pada pengambilan keputusan bisnis.

h. Resiko Kepatuhan (*Compliance Risk),* resiko yang timbul atas adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk meminimalisir adanya resiko kepatuhan, dapat dilakukan dengan pengendalian internal secara konsisten suatu pembiayaan.

2.4. Konsep Perilaku Nasabah

2.4.1. Pengertian Nasabah

Umar, (2005:49) mengemukakan bahwa Perilaku nasabah yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh perusahaan perlu dicari informasinya semaksimal mungkin. Banyak para ahli yang yang berpendapat tentang perilaku nasabah, salah satu diantaranya adalah Paul Peter dan Jerry C.Olson dalam Sumarni (2002:233) menyataka bahwa (memberikan definisi perilaku nasabah sebagai konsumen bank (*consumer behavior*) yaitu interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian disekitar kita, yaitu tempat manusia melakukan aspek pertukaran didalam hidup mereka.

Nasabah adalah Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*).

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah

merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank. (Al Arif, 2010:189)

Dalam memahami mengenai apa yang dipikirkan oleh nasabah ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu :

a. Memahami tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau di dapatkan oleh nasabah.
b. Memahami cara mereka membuat peringkat dan memprioritaskan tujuan dan sasaran tersebut.
c. Mengetahui apa yang bisa kita lakukan dengan produk yang akan ditawarkan untuk membantu merealisasikan masalah-masalah yang timbul antara mereka dan cara mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2.4.2. Prinsip-Prinsip Nasabah

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga dengan istilah *"know your customer principle"*. Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.

Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah "prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan

transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakterisitik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;
c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. (Pasal 1 butir 2 & 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan pembiayaan khususnya PT. Bima Multi Finance secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional (*operasional risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*).

Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih konfrehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan. (Pramono, 2006:218-219)

2.5. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam

Karim (2002:17) mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni tauhid (keimanan), adl' (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip deveratif itu adalah *multitipe ownership, freedom to act dan social justice.*

Semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai tauhid (ke esaan Tuhan), adl' (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.

2.5.1 Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah" dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik

hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Mujahidin, (2007: 14-15) mengemukakan Islam mengajarkan bahwa, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2.5.2. Adl' (Keadilan)

Adl' adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan berkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzolimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Mujahidin, (2007: 16) Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan "nafas" dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

2.5.3. Nubuwwah

Manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal muasal segala sesuatu yaitu Allah Swt. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terkahir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad saw. sifat-sifat utama seorang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah sidiq (benar jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran). (Mujahidin, 2007: 17)

2.5.4. Khilafah

Manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin,

dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pimpinan masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa pemimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dapat dihilangkan atau dikurangi. (Mujahidin, (2007: 21)

Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya

dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja. (Mujahidin, (2007: 22)

2.5.5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai "dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesengan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranna normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, disatu pihak dan orang jompo atau remaja dipihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu:

a. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah iman, menegakkan akal pada landasan iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan ak/pikiran terlepas dari dari landasan iman. Dengan demikian prisnip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.

b. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomu Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin dan kaum lemah.

c. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.

d. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infak dan sebagainya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

e. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan. (Said, 2008:5-11)

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Dalam hal ini untuk menjawab suatu permasalahan maka penulis menjelaskan maksud dari pembiayaan itu sendiri dan bagaimana perspektif dan perilaku nasabah di PT Bima Multi Finance terhadap prakteknya dalam masyarakat.
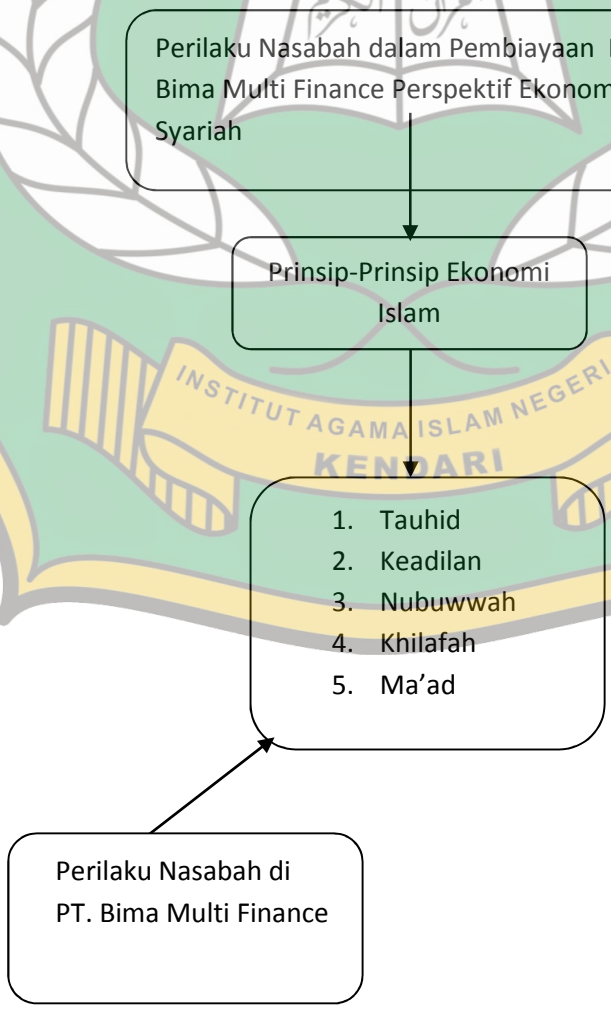
Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut: